

## **SYARAT DAN KETENTUAN PELAKSANAAN SEMINAR DAN UJIAN**

### **I. Syarat dan Ketentuan Sidang Komisi**

1. Tim Sidang Komisi terdiri dari Ketua Prodi, Penyelaras, Promotor dan Co-Promotor.
2. Mahasiswa mengunduh, mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran dan persetujuan sidang komisi ke staf administrasi program studi untuk menentukan nama dosen sebagai penyelaras dalam sidang komisi.
3. Pengelola Program Studi menentukan kesepakatan waktu pelaksanaan sidang komisi dengan promotor dan co-promotor serta penyelaras.
4. Usulan waktu dan tempat dapat diserahkan kembali ke bagian staf administrasi program studi untuk pembuatan surat undangan pelaksanaan sidang komisi.
5. Staf administrasi program studi menyiapkan tempat dan kelengkapan ujian yang dipimpin oleh Ketua Prodi atau yang mewakili.

### **II. Syarat dan Ketentuan Ujian Preliminary**

1. Ujian Preliminary dilaksanakan secara tertulis dan lisan. Ujian **tertulis** preliminary terdiri dari 2 mata kuliah, diantaranya adalah **Kapita Selektu Agribisnis (Minat Agribisnis)** dan **Perubahan Lingkungan dan Manajemen Produksi Perkebunan (Minat Agroteknologi)**. Untuk ujian preliminary **lisan** mata kuliah yang akan diujikan adalah **Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian**.
2. Tim Ujian Preliminary terdiri dari Ketua Pelaksana, Ketua Prodi atau yang mewakili, Pascasarjana atau yang mewakili dan 2 Pakar dibidangnya.
3. Mahasiswa mengunduh, mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran dan persetujuan Ujian Preliminary ke staf administrasi program studi untuk menentukan nama dosen sebagai pakar dalam Ujian Preliminary.
4. Pengelola Program Studi menentukan kesepakatan waktu pelaksanaan Ujian Preliminary dengan Tim Ujian Preliminary.
5. Usulan waktu dan tempat dapat diserahkan kembali ke bagian staf administrasi program studi untuk pembuatan surat undangan pelaksanaan Ujian Preliminary.
6. Staf administrasi program studi menyiapkan tempat dan kelengkapan ujian yang dipimpin oleh Ketua Pelaksana.
7. Mahasiswa yang dinyatakan LULUS berhak untuk melaksanakan Seminar Proposal yang dilaksanakan dalam batas waktu 3 Bulan setelah dinyatakan lulus ujian preliminary. Jika tidak melakukan seminar proposal selama 3 bulan, maka mahasiswa wajib mengulang kembali ujian preliminary.
8. Mahasiswa yang dinyatakan TIDAK LULUS diwajibkan untuk mengikuti kembali Ujian Preliminary dalam kurun waktu tidak lebih dari 1 bulan.

### **III. Syarat dan Ketentuan Seminar Proposal dan Hasil**

1. Tim Seminar Proposal dan hasil terdiri dari Ketua Prodi, Sekretaris Prodi, Pembahas, Promotor dan Co-Promotor.
2. Mahasiswa mengunduh, mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran dan persetujuan Seminar Proposal dan hasil ke staf administrasi program studi untuk menentukan nama dosen sebagai pemabahas di Seminar Porposal dan Hasil.
3. Staf administrasi program studi memproses usulan SK Tim Seminar Porposal dan Hasil oleh Rektorat Universitas Medan Area melalui sub bidang akademik
4. Pengelola Program Studi menentukan kesepakatan waktu pelaksanaan Seminar Proposal dan Hasil dengan Tim Seminar Porposal dan Hasil.
5. Seminar proposal dan hasil harus dihadiri minimal 5 mahasiswa.
6. Usulan waktu dan tempat dapat diserahkan kembali ke bagian staf administrasi program studi untuk pembuatan surat undangan pelaksanaan Seminar Porposal dan Hasil.
7. Staf administrasi program studi menyiapkan tempat dan kelengkapan ujian yang dipimpin oleh Ketua Pelaksana.

### **IV. Syarat dan Ketentuan Ujian Disertasi Tertutup dan Terbuka**

1. Panitia Ujian disertasi tertutup dan terbuka terdiri dari Direktur Pasca, Ketua Prodi, Ketua Sidang, Penguji 1, Penguji 2, Promotor dan Co-Promotor
2. Mahasiswa mengunduh, mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran dan persetujuan Ujian disertasi tertutup dan terbuka ke staf administrasi program studi untuk menentukan nama dosen sebagai Ketua Pelaksana Sidang, Penguji 1 dan Penguji 2.
3. Staf administrasi program studi memproses usulan SK Tim Ujian Disertasi Terbuka dan Tertutup oleh Rektorat Universitas Medan Area melalui sub bidang akademik.
4. Pengelola Program Studi menentukan kesepakatan waktu pelaksanaan Ujian Disertasi terbuka dan tertutup dengan panitia ujian disertasi tertutup dan terbuka.
5. Usulan waktu dan tempat dapat diserahkan kembali ke bagian staf administrasi program studi untuk pembuatan surat undangan pelaksanaan Ujian disertasi tertutup dan terbuka.
6. Staf administrasi program studi menyiapkan tempat dan kelengkapan ujian yang dipimpin oleh Ketua Pelaksana.



Diketahui Oleh,  
Ketua Program Studi,

*[Handwritten Signature]*  
Prof. Ir. Zulkarnain Lubis, MS, Ph.D